



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 2024  
TENTANG

PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA BAGI PERUSAHAAN  
PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DANA PENSIUN, SERTA  
LEMBAGA KHUSUS BIDANG PERASURANSIAN, PENJAMINAN,  
DAN DANA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 252 ayat (4) dan Pasal 253 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DANA PENSIUN, SERTA LEMBAGA KHUSUS BIDANG PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
3. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
4. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
5. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.
6. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi, penutupan asuransi syariah, penjaminan, penjaminan syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, peserta, atau penerima jaminan.
7. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.
8. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.
9. Pialang Asuransi adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Pialang Asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam melakukan penutupan asuransi atau penutupan asuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.
10. Pialang Reasuransi adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Pialang Reasuransi dan memenuhi

persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah dalam melakukan penutupan reasuransi atau penutupan reasuransi syariah dan/ atau penyelesaian klaim.

11. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.
12. Lembaga Penjamin adalah perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan.
13. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
14. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
15. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri.
16. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan direksi bagi perusahaan berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, Dana Pensiun, dan perusahaan umum.
17. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan dewan komisaris bagi perusahaan berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, Dana Pensiun, dan perusahaan umum.
18. Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan/badan hukum agar sesuai dengan prinsip syariah.
19. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,

anggota Dewan Pengawas Syariah, pegawai tetap dan/atau pegawai tidak tetap.

20. Tenaga Ahli adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan/atau keahlian tertentu yang ditunjuk dan bekerja secara penuh sebagai tenaga ahli pada satu perusahaan tempatnya bekerja.
21. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangkan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
22. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi kerja yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI.
24. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi di sektor jasa keuangan yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari badan atau lembaga yang diberikan wewenang untuk untuk melaksanakan sertifikasi profesi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB II**  
**PENGEMBANGAN KUALITAS SDM PERUSAHAAN**  
**PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DAN**  
**DANA PENSIUN**

**Bagian Kesatu**  
**Fungsi SDM**

**Pasal 2**

- (1) Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun harus memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi SDM.
- (2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi lain pada Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun yang sama, disesuaikan dengan skala dan kompleksitas Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.

(3) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus warga negara Indonesia.

Bagian Kedua  
Pengelolaan dan Pengembangan Kualitas SDM

Pasal 3

(1) Perusahaan Perasuransi, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun wajib melakukan pengelolaan SDM dan pengembangan kualitas SDM yang dimiliki secara berkelanjutan.

(2) Pengelolaan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan siklus kepegawaian pada Perusahaan Perasuransi, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.

(3) Perusahaan Perasuransi, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun bertanggung jawab melakukan pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan:

- a. melalui peningkatan kompetensi dan keahlian SDM; dan
- b. dengan memperhatikan asas prioritas dan pemerataan kompetensi kerja SDM, yang disesuaikan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Perusahaan Perasuransi, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.

(4) Peningkatan kompetensi dan keahlian SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan SDM secara berkesinambungan yang disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan Perasuransi, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.

(5) Kewajiban pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan SDM Perusahaan Perasuransi, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun pada pengembangan kompetensi di bidang teknis, nonteknis, dan kepemimpinan melalui:

- a. Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun;
- b. sertifikasi kompetensi selain Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun; dan
- c. peningkatan kompetensi lainnya.

(6) Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Perusahaan Perasuransi, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun harus menerapkan standar kompetensi yang mengacu pada SKKNI, yang berlaku bagi sektor perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a; dan

b. sertifikasi kompetensi selain Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**Bagian Ketiga**  
**Penyediaan dan Realisasi Dana**  
**Pengembangan Kualitas SDM**

**Pasal 4**

- (1) Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun wajib menyediakan dan merealisasikan program pendidikan dan pelatihan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) secara tahunan.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM, Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun wajib menyediakan dana pendidikan dan pelatihan dari anggaran tahun berjalan.
- (3) Jumlah atau nominal penyediaan dana pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disediakan oleh Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun untuk setiap tahun buku paling sedikit 3,5% (tiga koma lima persen) dari total realisasi beban pegawai, Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah tahun sebelumnya.
- (4) Khusus DPLK, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilakukan oleh pendiri.
- (5) Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun wajib merealisasikan penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk setiap tahun buku sesuai jumlah atau nominal penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dana yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai belum memenuhi kecukupan atas kebutuhan pengembangan kualitas SDM, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta kepada Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun, untuk:
  - a. menyediakan dan/atau merealisasikan dana pendidikan dan pelatihan lebih besar dari jumlah atau nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
  - b. mengikutsertakan SDM yang melaksanakan aktivitas dan jabatan kritikal dalam Sertifikasi Kompetensi Kerja.
- (7) Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun wajib melaksanakan permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

**Bagian Keempat**  
**Penyusunan Rencana Pengembangan Kualitas SDM**

**Pasal 5**

- (1) Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun wajib melaporkan rencana pengembangan kualitas SDM kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan bagi:
  - a. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi disampaikan setiap tahun paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun rencana dimulai; dan
  - b. selain Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi disampaikan dalam rencana bisnis.
- (2) Rencana pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana program atau kegiatan pengembangan kualitas SDM pada pengembangan kompetensi di bidang teknis, nonteknis, dan kepemimpinan;
  - b. proyeksi atau rencana jumlah SDM yang diikutsertakan dan rasionalnya terhadap jumlah seluruh SDM; dan
  - c. proyeksi rasio dana dan nominal dana untuk pengembangan kualitas SDM terhadap total realisasi beban tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun wajib melaporkan realisasi atas rencana pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan bagi:
  - a. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi disampaikan setiap tahun dalam laporan berkala paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya; dan
  - b. selain Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi disampaikan dalam laporan realisasi rencana bisnis.
- (4) Laporan realisasi atas rencana pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. realisasi program atau kegiatan pengembangan kualitas SDM;
  - b. jumlah SDM yang diikutsertakan dan rasionalnya terhadap jumlah seluruh SDM; dan
  - c. rasio dana dan nominal dana untuk pengembangan kualitas SDM terhadap total realisasi beban tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (5) Apabila batas akhir penyampaian rencana pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan realisasi atas rencana pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan dimaksud pada hari kerja berikutnya.

- (6) Apabila batas akhir penyampaian rencana pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan realisasi atas rencana pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian laporan.
- (7) Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun wajib mengadministrasikan realisasi atas rencana pengembangan kualitas SDM.

**Bagian Kelima**  
**Jenis dan Metode Pelaksanaan**  
**Pengembangan Kualitas SDM**

**Pasal 6**

- (1) Pengembangan kualitas SDM melalui penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan secara internal maupun eksternal Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.
- (2) Pengembangan kualitas SDM Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. swakelola;
  - b. bekerja sama dengan pihak lain; dan/atau
  - c. mengikutsertakan SDM pada program peningkatan kompetensi kerja yang diselenggarakan oleh pihak lain.

**Bagian Keenam**  
**Sistem dan Prosedur Pengembangan Kualitas SDM**

**Pasal 7**

- (1) Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun wajib memiliki sistem dan prosedur pengembangan kualitas SDM secara berkelanjutan.
- (2) Bentuk atau metode dari sistem dan prosedur pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kebijakan internal Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.
- (3) Sistem dan prosedur pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit:
  - a. analisis kebutuhan dan perencanaan program pengembangan kualitas SDM;
  - b. rancangan dan pengembangan program pengembangan kualitas SDM;
  - c. realisasi program pengembangan kualitas SDM; dan
  - d. evaluasi pelaksanaan dan pemantauan realisasi program pengembangan kualitas SDM.

**Bagian Ketujuh**  
**Pengembangan Kualitas SDM Nasional**

**Pasal 8**

- (1) Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun termasuk lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun dapat turut serta berpartisipasi untuk mengembangkan kualitas SDM nasional.
- (2) Dana yang digunakan dalam partisipasi pengembangan kualitas SDM nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk sebagai dana untuk pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Pengembangan kualitas SDM nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman kepada kebijakan mengenai pegawai dan prinsip kehati-hatian.

**Bagian Kedelapan**  
**Sanksi Administratif**

**Pasal 9**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (7), Pasal 5 ayat (1), ayat (3), ayat (7), dan/atau Pasal 7 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penurunan tingkat kesehatan;
  - c. denda administratif;
  - d. pembatasan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya;
  - e. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
  - f. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

**Bagian Kesembilan**  
**Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama**

**Pasal 10**

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.

**BAB III**  
**SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 11**

- (1) Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun wajib memiliki SDM yang memenuhi kompetensi yang dibuktikan dengan:
  - a. Sertifikasi Kompetensi Kerja; atau
  - b. sertifikasi kompetensi selain Sertifikasi Kompetensi Kerja yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, di bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bidang Sertifikasi Kompetensi Kerja yang berlaku bagi sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Bidang Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang:
  - a. manajemen risiko;
  - b. perasuransian;
  - c. penjaminan;
  - d. dana pensiun;
  - e. investasi; dan/atau
  - f. bidang lain yang relevan.
- (4) Sertifikasi Kompetensi Kerja pada bidang yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk penilaian kemampuan kepatutan bagi pihak utama Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**Pasal 12**

- (1) Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun wajib melakukan identifikasi dan menetapkan aktivitas dan jabatan kritikal pada Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.
- (2) Direksi, pejabat eksekutif, dan pejabat selain pejabat eksekutif yang menduduki jabatan kritikal pada Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan jabatan dimaksud.

(3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi terhadap pemenuhan kompetensi yang dibutuhkan pada jabatan kritis dan menetapkan tindakan dalam hal Perusahaan Perasuransi, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun dan/atau SDM pada jabatan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi ketentuan.

**Bagian Kedua**  
**Pemenuhan Syarat Keberlanjutan atau**  
**Pemeliharaan Kompetensi**

**Pasal 13**

(1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi syarat keberlanjutan atau pemeliharaan kompetensi paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) Pemenuhan syarat keberlanjutan atau pemeliharaan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. mengikuti seminar, *workshop*, atau kegiatan lain yang sejenis;
- b. mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis;
- c. menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan; atau
- d. menjadi pembicara dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menjadi pengajar atau menjadi instruktur dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

(3) Perusahaan Perasuransi, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun wajib menyampaikan bukti pemenuhan syarat keberlanjutan atau pemeliharaan kompetensi sebagai bagian dari laporan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan berkala.

**Bagian Ketiga**  
**Pengembangan Standar Kompetensi Kerja dan**  
**Sertifikasi Kompetensi yang Diselenggarakan oleh**  
**Lembaga di Luar Negeri**

**Pasal 14**

Pengembangan standar kompetensi kerja dan/atau bidang kompetensi kerja di sektor perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun, dilaksanakan melalui koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan:

- a. LSP sektor perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun;
- b. akademisi;
- c. asosiasi industri;
- d. asosiasi profesi di sektor perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun; dan/atau
- e. instansi yang berwenang.

**Pasal 15**

Sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga di luar negeri dapat diakui setara dengan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 11 ayat (1).

**Bagian Keempat**  
**Sanksi Administratif**

**Pasal 16**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan/atau ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penurunan tingkat kesehatan;
  - c. denda administratif;
  - d. pembatasan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya;
  - e. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
  - f. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu.
- (2) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

**Bagian Kelima**  
**Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama**

**Pasal 17**

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan Perasuransi, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.

**BAB IV**  
**PEMANTAUAN PENGEMBANGAN KUALITAS SDM**  
**PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN,**  
**DAN DANA PENSIUN**

**Bagian Kesatu**  
**Pemantauan**

**Pasal 18**

- (1) Perusahaan Perasuransi, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun wajib memantau realisasi pengembangan kualitas SDM secara berkelanjutan melalui sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Perusahaan Perasuransi, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun wajib:

- a. melakukan pemantauan untuk memastikan SDM:
  1. memiliki sertifikat pada bidang Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun; dan
  2. mengikuti pemenuhan syarat keberlanjutan atau pemeliharaan kompetensi secara berkala sesuai bidang Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun,  
yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. melakukan pemantauan terhadap SDM yang mengikuti program pengembangan kualitas SDM melalui:
  1. Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun;
  2. sertifikasi kompetensi selain Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun; dan
  3. peningkatan kompetensi lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Sanksi Administratif**

**Pasal 19**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penurunan tingkat kesehatan;
  - c. denda administratif;
  - d. pembatasan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya;
  - e. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
  - f. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu.
- (2) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

**Bagian Ketiga**  
**Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama**

**Pasal 20**

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan Perasuransi, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.

**BAB V**  
**LSP SEKTOR PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN**  
**DANA PENSIUN**

**Pasal 21**

- (1) LSP sektor perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun yang menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi Kerja wajib menjaga kualitas uji kompetensi Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun.
- (2) Untuk menjaga kualitas uji kompetensi Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSP melakukan paling sedikit:
  - a. peninjauan secara berkala terhadap metode, materi uji kompetensi, dan asesor yang ditugaskan; dan
  - b. pengkinian materi uji kompetensi yang sesuai dengan perkembangan aspek bidang Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun terkini yang selaras dengan kebutuhan dan perkembangan perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun ke depan.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk memantau dan mengevaluasi LSP di sektor perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun dalam pelaksanaan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM sektor perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun paling sedikit dalam pelaksanaan:
  - a. uji kompetensi Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun; dan
  - b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam menjaga kualitas uji kompetensi sertifikasi.
- (4) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat berkoordinasi dengan instansi atau lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja.
- (5) LSP sektor perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (6) Dalam hal LSP sektor perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSP sektor perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun dikenai sanksi administratif berupa pencabutan tanda terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**BAB VI**  
**PENGEMBANGAN KUALITAS SDM LEMBAGA KHUSUS**  
**BIDANG PERASURANSIAN, PENJAMINAN,**  
**DAN DANA PENSIUN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 22**

- (1) Ketentuan mengenai:
  - a. pengembangan kualitas SDM Perusahaan Perasuransi, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8;
  - b. Sertifikasi Kompetensi Kerja atau sertifikasi kompetensi selain Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13; dan
  - c. pemantauan pengembangan kualitas SDM Perusahaan Perasuransi, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,  
berlaku mutatis mutandis bagi lembaga khusus bidang perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Kewajiban menyediakan dan merealisasikan program pendidikan dan pelatihan SDM bagi lembaga khusus bidang perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan:
  - a. jumlah atau nominal penyediaan dana pendidikan dan pelatihan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); atau
  - b. jumlah atau nominal penyediaan dana pendidikan dan pelatihan SDM yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bagi masing-masing lembaga khusus bidang perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun,  
menggunakan jumlah yang lebih besar.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan pengecualian terhadap ketentuan mengenai Sertifikat Kompetensi Kerja bagi pihak utama sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk penilaian kemampuan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).

**Bagian Kedua**  
**Sanksi Administratif**

**Pasal 23**

- (1) Dalam hal lembaga khusus bidang perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional

dan/atau Presiden, atau pemegang saham dalam hal lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun tidak menindaklanjuti sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 24

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 25

- (1) Untuk penerapan pertama kali, kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan kewajiban merealisasikan penyediaan dana pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diperhitungkan secara proporsional sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.
- (2) Sertifikat kompetensi kerja di bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun yang diperoleh dari:
  - a. LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. asosiasi industri atau asosiasi profesi di bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun; dan
  - c. pihak yang lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan,sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, dinyatakan tetap sah dan berlaku.
- (3) Asosiasi atau pihak lain yang telah melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun dan belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penatalaksanaan LSP di sektor jasa keuangan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

1. Pasal 80, Pasal 85, Pasal 88 ayat (2) huruf a, ayat (4) huruf a, huruf b, Pasal 89 ayat (2) huruf a, ayat (4) huruf a, huruf b, Pasal 90 ayat (2) huruf a, huruf b, ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 91 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan Pasal 92 ayat (1), ayat (3) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan

Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63/OJK);

2. Pasal 28, Pasal 33, Pasal 37 huruf a, Pasal 43 huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf a, Pasal 51 ayat (2) huruf a, Pasal 54 ayat (2) huruf a, Pasal 55 ayat (2) huruf a, Pasal 57 ayat (2) huruf a, dan Pasal 58 ayat (2) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilaian Kerugian Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64/OJK);
3. Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) huruf a, Pasal 39, dan Pasal 97 ayat (2) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6013);
4. Pasal 154 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b, ayat (4), dan Pasal 161 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67); dan
5. Pasal 51G ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilaian Kerugian Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5993) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilaian Kerugian Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 27

Perusahaan Perasuransi, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 7 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.

#### Pasal 28

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,



MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2024

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

46/OJK



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA BAGI PERUSAHAAN  
PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DANA PENSIUN, SERTA  
LEMBAGA KHUSUS BIDANG PERASURANSIAN, PENJAMINAN,  
DAN DANA PENSIUN**

**I. UMUM**

Salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 4/2023) adalah penguatan kualitas SDM di sektor keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 252 ayat (4) dan Pasal 253 ayat (3). Saat ini sektor keuangan Indonesia menghadapi berbagai tantangan dari luar seperti disrupti teknologi dan ketertinggalan SDM.

SDM merupakan salah satu aset paling penting dan berharga yang perlu dikelola dan dikembangkan dengan baik dan benar oleh para pelaku industri perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun. Pengelolaan SDM yang baik dan benar harus dilakukan secara berkelanjutan. SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang tepat dan spesifik sesuai dengan karakteristik penyelenggaraan usaha dari masing-masing industri oleh para pelaku industri perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun dapat berperan signifikan dalam mendukung keberlanjutan bisnis di tengah persaingan sektor jasa keuangan di era digital yang semakin pesat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh industri perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun dalam mendukung pengembangan kualitas SDM adalah melalui penyediaan dana yang direalisasikan oleh industri perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun untuk peningkatan kompetensi kerja atau pengembangan kompetensi lain di bidang teknis dan nonteknis.

Selain itu, diperlukan sistem dan prosedur sebagai pedoman bagi industri perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun dalam menyusun strategi pengembangan kualitas SDM secara berkelanjutan, sehingga industri perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun dapat berkompetisi dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian.

Dengan pembaruan pengaturan mengenai pengembangan dan penguatan kualitas SDM bidang perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun diharapkan akan membantu mewujudkan sektor keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif, dapat dipercaya, kuat dan stabil sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat, seimbang, inklusif, dan berkelanjutan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara berkelanjutan” adalah pengelolaan SDM dan pengembangan kualitas SDM yang dilaksanakan secara terus menerus dengan sistematis, terencana, dan objektif untuk mengantisipasi perkembangan industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun serta sektor jasa keuangan ke depan.

Ayat (2)

Siklus kepegawaian pada Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun atau yang dikenal dengan istilah *employee life cycle* mencakup berbagai tahapan yang dilalui SDM, antara lain, strategi dan perencanaan, pemenuhan atau rekrutmen, orientasi dan adaptasi (*onboard*), budaya, pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja dan imbalan, pemeliharaan dan retensi, pengembangan karier/manajemen talenta/suksesi, pemberhentian, dan program pensiun (*offboard*).

Ayat (3)

Pengembangan kualitas SDM yang disesuaikan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun antara lain untuk:

- a. mendukung pencapaian target bisnis Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun;
- b. memitigasi seluruh risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun dalam rangka pertumbuhan kinerja secara berkesinambungan;
- c. mengantisipasi tren perkembangan bisnis dan inovasi teknologi informasi termasuk mendukung percepatan transformasi digital Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun ke depan, agar sejalan dengan peningkatan risiko sehubungan dengan perkembangan digitalisasi; dan
- d. meningkatkan daya saing SDM terhadap perkembangan secara global.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kompetensi di bidang teknis” adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan, yang berkaitan dengan bidang teknis dalam melakukan fungsi, pekerjaan, atau jabatan pada Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.

Yang dimaksud dengan “kompetensi di bidang nonteknis” adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan, yang berkaitan dengan interaksi baik secara intrapersonal maupun interpersonal dalam melakukan fungsi, pekerjaan, atau jabatan pada Perusahaan Perasuransi, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.

Yang dimaksud dengan “kompetensi di bidang kepemimpinan” adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola Perusahaan Perasuransi, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun dan/atau unit organisasi Perusahaan Perasuransi, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun atau yang dikenal dengan istilah *leadership* atau kompetensi manajerial.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peningkatan kompetensi Sertifikasi Kompetensi Kerja” adalah peningkatan kompetensi melalui sertifikasi sesuai SKKNI dan KKNI di bidang perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun serta diselenggarakan oleh LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peningkatan kompetensi selain Sertifikasi Kompetensi Kerja” adalah peningkatan kompetensi melalui sertifikasi selain SKKNI dan KKNI di bidang perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun serta diselenggarakan oleh LSP selain LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peningkatan kompetensi lainnya” adalah peningkatan kompetensi melalui sertifikasi selain huruf a dan huruf b, contoh sertifikasi mengenai *writing skill* dan *critical thinking*.

Ayat (6)

Standar kompetensi meliputi standar kompetensi untuk bidang atau jabatan pada industri sektor keuangan, yang merupakan jenjang pekerjaan atau bagian pada suatu industri sektor keuangan yang melaksanakan fungsi kegiatan tertentu.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana untuk pendidikan dan pelatihan mencakup semua dana yang disediakan Perusahaan Perasuransi, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun yang dicatatkan dalam pos laba rugi atau laporan perhitungan hasil usaha Perusahaan Perasuransi, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun, terkait dengan:

- a. program sertifikasi;
- b. pelatihan (*soft skill* dan *hard skill*);
- c. pendidikan formal;
- d. pembimbingan dan/atau detasering (*secondment*);

- e. biaya perjalanan dinas dan konsumsi terkait dengan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan;
- f. pemeliharaan aplikasi *Learning Management System* (LMS);
- g. *handbook*;
- h. modul;
- i. lisensi/*software subscription*;
- j. *e-library/journal subscription*; dan
- k. pembelian peralatan sarana/prasarana penunjang proses pengembangan pegawai.

Dana yang tidak termasuk dalam cakupan dana untuk pendidikan dan pelatihan, antara lain, dana belanja modal (*capital expenditure*) terkait dengan sarana pendidikan yang akan dicatatkan sebagai aset tetap Perusahaan Perasuransi, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tahun buku” adalah tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Yang dimaksud dengan “beban pegawai, Direksi, dan Dewan Komisaris” adalah beban terkait pegawai, Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dalam pos laba rugi Perusahaan Perasuransi, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.

Contoh:

Penyediaan dana untuk pendidikan dan pelatihan tahun 2025 dihitung paling sedikit 3,5% (tiga koma lima persen) dari beban pegawai, Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2024.

Dana untuk pengembangan kualitas SDM pada setiap tahun buku dicatat Perusahaan Perasuransi, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun sebagai dana pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Kecukupan penyediaan dana atas kebutuhan pengembangan kualitas SDM antara lain ditinjau dari hasil pengawasan atau pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Yang dimaksud dengan “aktivitas dan jabatan kritikal” adalah aktivitas dan jabatan pada Perusahaan Perasuransi, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun yang melaksanakan fungsi yang bersifat strategis atau memiliki potensi risiko yang dapat memengaruhi perkembangan kegiatan usaha terkait fungsi kritikal Perusahaan Perasuransi, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.

Aktivitas dan jabatan kritikal di Perusahaan Perasuransi antara lain:

- a. aktivitas dan jabatan kritikal pada fungsi *underwriting* yang dilakukan oleh aktuaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- b. aktivitas dan jabatan kritikal pada fungsi manajemen risiko yang dilakukan oleh Perusahaan Perasuransi;

- c. aktivitas dan jabatan kritikal pada fungsi pemasaran dan penyelesaian administrasi klaim yang dilakukan oleh Agen Asuransi;
- d. aktivitas dan jabatan kritikal pada fungsi pelayanan yang dilakukan oleh Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan penilai kerugian asuransi;
- e. aktivitas dan jabatan kritikal pada fungsi teknis kepiyalangan yang dilakukan oleh Tenaga Ahli; dan
- f. aktivitas dan jabatan kritikal pada fungsi teknis penilai kerugian yang dilakukan oleh Tenaga Ahli.

Aktivitas dan jabatan kritikal di Lembaga Penjamin antara lain:

- a. aktivitas dan jabatan kritikal pada fungsi penjaminan yang dilakukan oleh Tenaga Ahli;
- b. aktivitas dan jabatan kritikal pada fungsi manajemen risiko yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin; dan
- c. aktivitas dan jabatan kritikal pada fungsi pemasaran yang dilakukan oleh agen penjamin.

Aktivitas dan jabatan kritikal di Dana Pensiun antara lain:

- a. aktivitas dan jabatan kritikal pada fungsi manajemen risiko;
- b. aktivitas dan jabatan kritikal pada fungsi keuangan dan investasi; dan
- c. aktivitas dan jabatan kritikal pada fungsi pelayanan kepesertaan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

## Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis” adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun jangka waktu tertentu, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank.

Ayat (2)

Huruf a

Kompetensi di bidang teknis, nonteknis, dan kepemimpinan mengacu pada penjelasan Pasal 3 ayat (5). Kompetensi di bidang teknis mengacu pada aktivitas dan jabatan kritikal sebagaimana penjelasan Pasal 4 ayat (6).

Kompetensi di bidang nonteknis antara lain:

- a. kemampuan komunikasi; dan
- b. komunikasi publik.

Kompetensi di bidang kepemimpinan antara lain:

- a. manajemen konflik; dan
- b. pengambilan keputusan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "laporan realisasi rencana bisnis" adalah laporan yang disusun oleh Direksi mengenai realisasi rencana bisnis sampai dengan periode tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pengadministrasikan realisasi rencana pengembangan kualitas SDM, paling sedikit dalam bentuk:

- a. bukti dan/atau dokumen pelaksanaan sertifikasi dan peningkatan kompetensi, termasuk dokumen pemenuhan syarat keberlanjutan;
- b. daftar SDM yang mengikuti program pengembangan kualitas SDM; dan
- c. bukti pembayaran jika terdapat biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan program pengembangan kualitas SDM.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "swakelola" adalah pelaksanaan pengembangan kualitas SDM dengan sumber daya sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bekerja sama dengan pihak lain" adalah pelaksanaan pengembangan kualitas SDM dilakukan Perusahaan Perasuransi, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun dengan pihak di luar Perusahaan Perasuransi, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun, antara lain dengan:

- a. lembaga jasa keuangan dalam ruang lingkup kerjasama dalam satu kepemilikan;
- b. institusi lain baik di dalam atau di luar negeri seperti otoritas, kampus, konsultan, dan perusahaan lain, dengan menyelenggarakan sosialisasi, seminar, *workshop*, kursus, pelatihan, program pendidikan, atau kegiatan lain yang sejenis.

Huruf c

Cukup jelas.

**Pasal 7**

**Ayat (1)**

Sistem dan prosedur diperlukan agar Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun dapat menetapkan tindakan yang diperlukan sehingga pelaksanaan pengembangan kualitas SDM dapat berjalan sesuai rencana, mengatasi kesenjangan kompetensi yang ada, dan sejalan dengan visi, misi, dan strategis bisnis Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Huruf a

Analisis kebutuhan dan perencanaan program pengembangan kualitas SDM disusun dengan menilai dan mengidentifikasi kesenjangan atau kebutuhan kompetensi SDM yang perlu ditingkatkan.

Kebutuhan kompetensi SDM antara lain disusun untuk jangka panjang dan memenuhi kebutuhan kompetensi SDM saat ini. Dalam mengidentifikasi kesenjangan atau kebutuhan kompetensi SDM, antara lain standar kompetensi SDM sesuai dengan SKKNI dan KKNI yang telah ditetapkan oleh instansi berwenang.

Huruf b

Rancangan dan pengembangan program pengembangan kualitas SDM disusun dengan menentukan rencana atau bentuk program pengembangan kualitas SDM termasuk tujuan, metode, dan evaluasi program.

Huruf c

Pelaksanaan program pengembangan kualitas SDM berdasarkan rancangan dan pengembangan program yang telah disusun atau kebutuhan lainnya, antara lain, mempertimbangkan waktu, tempat, anggaran, dan metode pelaksanaan program pengembangan kualitas SDM, baik secara daring atau luring.

Huruf d

Evaluasi pelaksanaan dan pemantauan realisasi program pengembangan kualitas SDM, antara lain, untuk mengukur pengaruh pelaksanaan program pada peningkatan kualitas SDM yang dapat dilakukan dengan melakukan analisis atas pencapaian kegiatan yang direncanakan. Hasil evaluasi, antara lain, berupa kesimpulan dan saran perbaikan program pengembangan kualitas SDM ke depan.

**Pasal 8**

**Ayat (1)**

Pengembangan kualitas SDM nasional antara lain melalui program magang yang disediakan oleh Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun untuk mendukung dunia pendidikan dan/atau dunia kerja nasional. Pengembangan kualitas SDM nasional disesuaikan dengan rencana dan kebijakan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kebijakan mengenal pegawai dikenal dengan istilah *know your employee*.

Kebijakan mengenal pegawai dan prinsip kehati-hatian dilaksanakan antara lain sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti *fraud* bagi lembaga jasa keuangan; dan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “pihak utama” adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun, termasuk yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh pada saat dilakukan penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Bidang lain yang relevan antara lain di bidang teknologi informasi. Kompetensi bidang teknologi informasi mencakup:

1. kompetensi terkait keamanan informasi, antara lain:
  - a. kerahasiaan;
  - b. integritas;
  - c. ketersediaan;
  - d. autentikasi;
  - e. tidak terbantahkan;
  - f. pengendalian otorisasi dalam sistem, pangkalan data, dan aplikasi;
  - g. pemisahan tugas dan tanggung jawab;
  - h. pemeliharaan jejak audit;
  - i. retensi data, termasuk penghapusan; dan/atau
  - j. pemusnahan;

2. kompetensi atas verifikasi data informasi;
3. kompetensi terkait dengan kesiapan infrastruktur pendukung dalam pemanfaatan data atau informasi; dan/atau
4. kompetensi terkait pengelolaan mitra penyelenggaraan layanan digital.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransi, penjaminan, dan dana pensiun paling sedikit mengatur:

- a. kriteria SDM;
- b. penjenjang sertifikasi;
- c. program pemeliharaan sertifikasi; dan
- d. masa berlaku sertifikat kompetensi.

Pasal 12

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (6).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Lihat penjelasan Pasal 10.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Lihat penjelasan Pasal 10.

Pasal 21

Cukup jelas.

**Pasal 22**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun” adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memiliki kemiripan kegiatan usaha dengan bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, yang di bawah pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

Cukup jelas.

**Pasal 24**

Pemberian persetujuan atau kebijakan yang berbeda dimaksudkan antara lain untuk:

- a. mendukung kebijakan nasional;
- b. menjaga kepentingan publik;
- c. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
- d. menjaga persaingan usaha yang sehat.

Kondisi yang memerlukan pertimbangan tertentu, antara lain, dikarenakan kejadian luar biasa yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian yang besar, yang juga berdampak pada ekonomi dan sosial, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan oleh semua pihak terkait serta diatur dalam ketentuan lain atas pertimbangan dalam menghadapi kemungkinan kejadian luar biasa.

**Pasal 25**

**Ayat (1)**

Contoh penerapan pertama kali adalah apabila Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan pada tanggal 31 Desember 2024, berarti mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2025. Kewajiban penyediaan dan realisasi penyediaan dana pendidikan dan pelatihan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun untuk tahun 2025 dihitung proporsional paling sedikit  $3,5\% \times \frac{6}{12} \times$  total realisasi beban pegawai, Direksi, dan Dewan Komisaris tahun 2024.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

114/OJK